



PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH REWORKING
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 2632/UN25.3.1/LT/2020

Berdasarkan SK Rektor Universitas Jember no. 11480/UN25/LT/2020 tanggal 07 Agustus 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Reworking Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 maka pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Dr. Elok Sri Utami, M.Si : Dosen FEB Universitas Jember, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti **HIBAH REWORKING** Universitas Jember Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program **HIBAH REWORKING** Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program **HIBAH REWORKING** Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 dengan judul "Peran Corporate Social Responsibility Memoderasi Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan".

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Program HIBAH REWORKING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempertanggungjawabkan administrasi penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan semua bukti-bukti pengeluaran dan laporan pelaksanaan lainnya dalam laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan Program HIBAH REWORKING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 nomor DIPA-023.17.2.677562/2020 Tanggal 12 November 2019.

Pasal 2

- 1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penugasan pelaksanaan Program HIBAH REWORKING sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 2,350,000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 nomor DIPA-023.17.2.677562/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan rincian:
 - a. Status SUBMIT meliputi biaya perbaikan data, biaya terjemah, biaya proofread, dan biaya lain yang sesuai standar Universitas Jember;
 - b. Status TERBIT meliputi biaya penerbitan artikel pada jurnal tujuan.
- (2) Dana pelaksanaan Program HIBAH REWORKING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana yaitu $70\% \times \text{Rp. } 2,350,000,- = \text{Rp. } 1,645,000,-$ (Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 2,350,000,- = \text{Rp. } 705,000,-$ (Tujuh ratus lima ribu rupiah), dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Final paling lambat tanggal 10 Desember 2020.
 - c. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetor ke Kas Negara

Pasal 4

Dana penugasan pelaksanaan Program **HIBAH REWORKING** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan Program **HIBAH BUKU TEKS** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 10 Desember 2020.

Pasal 6

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus mengunggah secara daring laporan kemajuan kegiatan Penelitian **HIBAH REWORKING** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 paling lambat tanggal 10 Oktober 2020;
- (2) Dan laporan akhir, laporan pertanggungjawaban keuangan final serta luaran hasil penelitian paling lambat tanggal 10 Desember 2020.

Pasal 8

- (1) Judul penelitian yang dimaksud pada pasal I dalam perjanjian penugasan pelaksanaan Program **HIBAH REWORKING** Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 ini, apabila dikemudian hari terbukti judul penelitian dimaksud diketahui telah didanai oleh sumberdana lain dan adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/etikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan semua dana tersebut ke Kas Negara.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dimaksud pasal 7 ayat (3) surat perjanjian ini, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terjadi ketidak benaran dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan tidak melibatkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Atas ketidak benaran dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), **PIHAK KEDUA** harus mempertanggung jawabkan secara

administratif maupun secara hukum.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila yang dimaksud dalam ketentuan Ayat (1) karena satu dan lain hal tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan ini akan diselesaikan oleh Rektor Universitas Jember.

Pasal 10

- (1) Ketentuan umum dan penjelasan mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.
- (2) Perjanjian Penugasan Pelaksanaan HIBAH REWORKING Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D.

PIHAK KEDUA,



Dr. Elok Sri Utami, M.Si

- (4) Atas ketidak benaran dokumen pendukung pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), PIHAK KEDUA harus mempertanggung jawabkan secara administratif maupun secara hukum.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila yang dimaksud dalam ketentuan Ayat (1) karena satu dan lain hal tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan ini akan diselesaikan oleh Rektor Universitas Jember.

Pasal 10

- (1) Ketentuan umum dan penjelasan mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.
- (2) Perjanjian Penugasan Pelaksanaan **HIBAH REWORKING** Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Dr. Elok Sri Utami, M.Si